

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENELANTARAN ANAK DAN KEKERASAN  
PSIKIS TERHADAP ISTRI  
(Studi Putusan Nomor: 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

**Oleh  
Yoel Daud Benyamin  
NPM 1712011230**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI (Studi Putusan Perkara Nomor 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn**

**Oleh**

**YOEL DAUD BENYAMIN  
NPM 1712011230**

Penegakan hukum pidana adalah proses melakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang salah dapat memotong hak-hak hukum tersangka. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara Nomor:2912/Pid.Sus./2020/PN.Mdn. Terdakwa dijerat dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena telah melakukan kekerasan psikis terhadap istri. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis terhadap istri? (2) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis terhadap istri?

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Serta narasumber terdiri dari Penasehat Hukum di Tangerang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis (Studi Putusan Nomor 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) dalam tahap aplikasi tidak berjalan dengan baik. Pendakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dimana tindak pidana penelantaran anak tidak ada dalam penyidikan dan ditambahkan dalam proses penyidikan tambahan dimana berkas penyidikan dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik untuk dilakukan penyempurnaan. Penahanan yang dilakukan terhadap dakwaan tersebut juga melewati batas menahan yang diatur dalam KUHP. (2) Faktor penghambat terbesar dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis terhadap istri dalam Putusan Nomor 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn adalah faktor aparat penegak hukum. Aparat Penegak hukum tidak menjalankan penegakan hukum pidana dalam tahap aplikasi secara baik.

**Yoel Daud Benyamin**

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis harus sesuai dengan tahapan aplikasi yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga hak-hak Terdakwa dapat terpenuhi dan memiliki kepastian hukum. (2) Hendaknya kepada para pihak seperti hakim, jaksa, kepolisian serta advokat dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis terhadap istri, agar mempertimbangkan perkara dengan pengetahuan yang memadai tentang keluarga, anak, hingga kejiwaan seseorang.

**Kata Kunci : Penegakan, Penelantaran, Kekerasan, Psikis.**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENELANTARAN ANAK DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI  
(Studi Putusan Nomor: 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

**Oleh**

**Yoel Daud Benyamin  
NPM 1712011230**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**Judul Skripsi**

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK  
DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP  
ISTRI (Studi Putusan Nomor: 2912/  
Pid.Sus/2020 /PN.Mdn)**

**Nama Mahasiswa**

**: Yoel Daud Benyamin**

**No. Pokok Mahasiswa**

**: 1712011230**

**Bagian**


**: Hukum Pidana**

**Fakultas**


**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.  
NIP 19650204190031004**



**Maya Shafira, S.H., M.H.  
NIP 197706012005012002**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**




**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.  
NIP 197905062006041002**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H**



**Sekretaris / Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H**



**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Mei 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Dan Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor: 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024  
Pembuat Pernyataan



STAMP: KETERAI TEMPEL  
6CALX197399130

Yoel Daud Benyamin  
NPM 1712011230

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yoel Daud Benyamin. Penulis dilahirkan di Jakarta merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rumbi Sitompul dan Ibu Liza Mariana Eleonora. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Tarakanita tahun 2005, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Lentera Harapan tahun 2011, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama PGRI Nomor 174 hingga tahun 2014, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Citra Berkat hingga tahun 2017. Pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH Unila) Anggota Badan Intelektual Muda Dinas Kajian dan Penelitian, Staff Dinas Kajian dan Penelitian, Wakil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum MAHKAMAH sebagai anggota bidang Kajian dan Penelitian, Staff bidang Kajian dan Penelitian, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus di organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

## **MOTTO**

“Mintalah maka akan diberikan kepadamu, Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan”.

**(Matius 7: 7-8)**

“Hiduplah seperti peluru pada ketapel. Semakin jauh kau ditarik, maka semakin jauh kau akan melaju.”

**(Fernandus Immanuel Bernhard Manurung)**

“Terkadang bukan hasil yang dilihat, namun proses yang dilalui.”

**(Yoel Daud Benyamin)**

“We must be valuable to ourselves first before we can be valuable to others”.

**(Ralph Waldo Emerson)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah meninggalkan dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua

Tercinta, Rumbi Sitompul dan Liza Mariana Eleonora

Kedua Saudaraku,

Daniel Bill Reza, Rully Agnette Carolina

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Adalah tempat untuk selalu belajar dan terus berproses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan negara

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas kasih setia-Nya selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI (Studi Putusan Nomor: 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.

3. Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
4. Maya Shafira, S.H., M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang begitu membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Maya Shafira S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik terima kasih karena telah sangat banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
9. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber

dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;

10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;
11. Sangat istimewa untuk Kedua orangtua, Daddy dan Mommy saya atas segala perhatian dan doa tak henti yang telah menuntun dan membantu, dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai selesai, baik secara materi maupun moral. Terimakasih dan maaf saya bagi kedua orangtua saya yang tidak pernah menyerah untuk saya selama ini.
12. Terimakasih kepada Opung Bertha Sipahutar br. Siregar yang tidak henti mendoakan dan memberakian nasihat dalam perjalanan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada keluarga besar pomparan Op. Togapina dan keluarga besar pomparan Op. Hibul yang telah memberikan nasihat serta dukungan doa dalam perjalanan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada Suparman Arief, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Universitas Lampung yang telah menjadi mentor dan sekaligus orang tua saya dalam kehidupan berkampus di Universitas Lampung.
15. Terimakasih kepada teman-teman GMKI HEKSOSPOL yang sudah menemani keseharian saya dalam pembelajaran dan berkehidupan di Lampung.
16. Terimakasih kepada teman-teman KOALISI OKP UNILA yang sudah mau berjuang bersama-sama dalam kontestasi-kontestasi di Universitas Lampung tercinta.

17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai saya menjadi pribadi yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian, peneliti hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat menambah keilmuan khususnya hukum pidana. Semoga Tuhan YME memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

**Peneliti**

**Yoel Daud Benyamin**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP .....	19
C. Tinjauan Umum tentang Penelantaran Anak .....	22
D. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Psikis Terhadap Istri .....	23
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	26
F. Penahanan Menurut KUHAP .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber .....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	36
E. Analisis Data.....	37

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak dan Kekerasan Psikis Terhadap Istri .....38
- B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak dan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....68

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 77
- B. Saran..... 78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada kehidupan masyarakat banyak sekali terjadi suatu kejahatan dimana kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur rumusannya dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana tersebut juga tidak terlepas dalam lingkungan keluarga yang berakibat kepada orang tua maupun anak dalam keluarga tersebut.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan<sup>1</sup>

Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

---

<sup>1</sup> Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2, Desember 2019. hlm. 35.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat<sup>2</sup>

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya menghasilkan putusan pengadilan.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 Angka 2 (dua) KUHAP, penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah

---

<sup>2</sup> Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : hal 432.

<sup>3</sup> Syarifuddin, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian pada Polrestabes Medan), *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 20 No. 2, 2021.

agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana dapat terjadi pula dalam lingkungan rumah tangga, diantaranya adalah penelantaran anak oleh orang tuanya dalam lingkungan keluarga. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>5</sup>

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

“ Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”

Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, unsur “Setiap Orang” maka orang tua juga dilarang untuk membiarkan dan menelantarkan anaknya.

Selain anak yang dapat menjadi korban dalam kejahatan keluarga, perempuan atau istri atau ibu pun juga dapat menjadi korban dari tindak kejahatan yang disebut sebagai Kejahatan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

---

<sup>4</sup> Hukumonline, Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan, dalam <http://www.hukumonline.com>, akses 15 Agustus 2023

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup>

Salah satu kejahatan yang diatur didalam adalah mengenai kekerasan psikis yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 (tujuh) dijelaskan :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Anak dan istri merupakan satu bagian dari keluarga, namun secara jelas unsur-unsur dari kekerasan psikis dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penelantaran anak adalah dua hal yang berbeda dan diatur oleh undang-undang yang berbeda pula.

Salah satu perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah pada Putusan Nomor 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. dimana terdakwa Rizky Kevin Toman Sitompul, S.E., dengan sengaja melakukan kekerasan psikis terhadap saksi korban yaitu Rosa Juliana Sinaga, S.E. ketika saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi Anita Chairani di Jalan Pasar III Jalan Krakatau, saksi korban menjadi tidak berdaya dan menjadi malu dan sering melampun di tempat kerjanya dan menurut hasil pemeriksaan Dokter Spesialis Kejiwaan bahwa saksi korban mengalami depresi ringan sampai sedang.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada bulan Desember 2019 terdakwa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terdakwa dan saksi korban, sehingga sejak saat itu terdakwa tidak lagi tinggal bersama saksi korban dan kedua orang anak terdakwa dan saksi korban.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2020, dimana Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020, dan perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, dimana dakwaan pertama adalah “Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”, dimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 B UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00.

Dakwaan kedua yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b”, sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman pidana hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00.

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang

melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Kedua, dan menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa Rizky Kevin Toman Sitompul, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Berdasarkan uraian yang ada di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, menyatakan bersalah kepada terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan diadili:

- “1. Menyatakan terdakwa Rizky Kevin Toman Sitompul, S.E., sebagai tersebut di atas telah terbukti secara sah dan emyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).”

Berdasarkan Putusan Nomor. 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. di atas terdapat hambatan dalam aplikasi penegakan hukum pidana terhadap perundang-undangan yang berlaku, dimana Terdakwa harus dikurung dalam tahanan Penuntut Umum atas dasar dakwaan alternatif tersebut dan melewati masa penahanan yang tidak sesuai oleh Undang-Undang yang berlaku. Pasal 25 KUHAP telah mengatur bahwa batas penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum hanyalah 20 hari ditambah 30 hari yang disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan dalam perkara tersebut Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum selama 59 hari.

Berdasarkan perkara hukum yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak dan Kejahatan Psikis terhadap Istri (Studi Putusan Nomor: 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.)**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menguraikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kejahatan psikis terhadap istri?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kejahatan psikis terhadap istri?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan kejahatan psikis terhadap istri. Ruang lingkup lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Tangerang, serta waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023 – 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kejahatan psikis terhadap istri
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kejahatan psikis terhadap istri.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana penelantaran anak dan kejahatan psikis terhadap istri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang akan dipelajari di bangku perkuliahan

## b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Selain itu hasil penelitian ini menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kejahatan psikis terhadap istri.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan<sup>7</sup>

Tahap-tahap tersebut adalah :

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

### (1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

### (2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

### (3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Mertokusumo menambahkan bahwa penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>8</sup> Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat Undang-Undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga- lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>9</sup>

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa secara secara konsepsional inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mempresentasikan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.60.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1997, hlm. 6

memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai landasan filosofis tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>10</sup> Masalah utama pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga implikasi positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Kelima faktor di atas saling berhubungan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum. Selain itu juga sebagai tolak ukur dari terdapatnya efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>12</sup> Pada penelitian ilmu hukum, analisis pokok-pokok

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.5.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta 2010. hlm.103

bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan yaitu sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah proses melakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>13</sup>
- b. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>14</sup>
- c. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.<sup>15</sup>
- d. Penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.<sup>16</sup>
- e. Penelantaran Anak adalah perbuatan mengabaikan, dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mengurus anak sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000, hlm. 121

<sup>14</sup> Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, *Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm.25.

<sup>15</sup> M. Husein harun. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 157.

f. Kejahatan Psikis adalah kekerasan dengan akibat yang sukar dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan, pelaku, bahkan korban. Akibat yang ditimbulkan berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat berupa hinaan, bentakan, atau tindakan lainnya yang dapat merendahkan martabat korban.<sup>18</sup>

## **E. Sistmatika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan penegakan hukum pidana, tinjauan umum terhadap penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP, tinjauan umum tentang penelantaran anak, tinjauan umum tentang kejahatan psikis terhadap istri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002, Ps.13 Ayat (1) huruf C.

<sup>18</sup> Badilag.MahkamahAgung, Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada 15 Agustus 2023.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan hasil dari penelitian dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu aplikasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam tahap penyidikan, pendakwaan, hingga proses persidangan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>19</sup>

Sudarto mengatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potiente*), yang dalam aktivitasnya dijalankan oleh alat penegak hukum yang meliputi Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum Pidana tidak dapat dapat dilaksanakan apabila tidak ada unsur tindak pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983. hlm. 6

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1990. hlm. 11

“*strafbaarfeit*” tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”<sup>21</sup>. Dengan demikian timbul berbagai doktrin mengenai pengertian dari “*strafbaarfeit*”, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman<sup>22</sup>. R.Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana”<sup>23</sup>. Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana”<sup>24</sup>

Pengertian mengenai "*strafbaarfeit*" dikemukakan oleh Lamintang dengan penjelasan sebagai berikut: Istilah "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" sedangkan "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid" maka secara harfiah "*strafbaarfeit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan<sup>25</sup>.

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu<sup>26</sup>:

---

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. hlm. 5.

<sup>22</sup> K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007. hlm. 15.

<sup>23</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Limit, hlm. 27

<sup>24</sup> Sudarto, 1990, *Op Cit.*, hlm. 38

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984. hlm. 172.

<sup>26</sup> Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 39

- a. *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, pengeledeahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.
- b. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual Enforcement*, menurut beliau ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya dapat disebut sebagai *actual enforcement*.

Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (undang-undang);
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sri Wahyuningsih Yulianti, Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia : *Jurnal Hukum* 12 Vol. 4 No. 1, Februari 2022

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP**

### 1. Tinjauan Penyidikan dalam KUHAP

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>28</sup>

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 Angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

<sup>29</sup> Mahrizal Afriado, 2016. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM* No.2 Vol.III. Fakultas Hukum.

KUHAP telah memberikan batasan pada pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”<sup>30</sup>

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Dalam KUHAP

pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat Polisi Republik Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil, tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP ). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri. Selain itu, nila PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik polri.

b. Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara :

- 1) Korupsi;
- 2) Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

c Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi<sup>31</sup>

## 2. Tinjauan Penuntutan dalam KUHAP

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

<sup>31</sup> Monang Siahaan. 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta .Grasindo. hlm.10.

melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”<sup>32</sup>

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”.<sup>33</sup> Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan

---

<sup>32</sup> KUHAP, *Op.cit.* Pasal 1 Angka 7.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 35 huruf C.

melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum<sup>34</sup>

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkaplengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka<sup>35</sup>

### **C. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak**

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Tindak pidana penelantaran bayi yang baru dilahirkan diatur dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab XV tentang

Meninggalkan Orang yang Perlu di Tolong yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Berdasarkan Pasal 307 KUHP: “Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dapat ditambah dengan sepertiga.”

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Segala bentuk perbuatan yang dapat

---

<sup>34</sup> Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002. hlm. 37.

<sup>35</sup> Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika. 2004. hlm. 18

mengganggu hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Unsur objektif tindak pidana penelantaran anak mengacu pada unsur-unsur faktual yang harus ada untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana anak. Unsur-unsur objektif ini mencakup peristiwa-peristiwa konkret yang harus dapat dibuktikan secara empiris dan objektif. Perlu diingat bahwa unsur-unsur ini mencakup peristiwa-peristiwa yang harus dapat dibuktikan secara empiris dan objektif. Secara umum, unsur-unsur objektif tindak pidana penelantaran anak dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kehadiran seorang anak: untuk membuktikan tindak pidana penelantaran anak, harus ada bukti bahwa ada seorang anak yang menjadi korban penelantaran.
- b. Kekurangan perawatan atau perlindungan yang memadai: Untuk membuktikan penelantaran anak, harus ada bukti bahwa anak tersebut tidak menerima perawatan atau perlindungan yang memadai dari pelaku.
- c. Bukti bahwa keadaan anak mengalami dampak negatif: Untuk membuktikan tindak pidana penelantaran anak, harus ada bukti bahwa anak mengalami dampak negatif akibat kekurangan perawatan atau perlindungan yang memadai.
- d. Kelalaian atau kesengajaan: Unsur ini mengacu pada bukti bahwa pelaku dengan sengaja atau lalai tidak memberikan perawatan atau perlindungan yang memadai anak.<sup>36</sup>

#### **D. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri**

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat melalui kekerasan terhadap isteri bervariasi, seperti kekerasan fisik, phisikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan ketentuan pidana yang

---

<sup>36</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019. hlm. 12.

terdapat pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>37</sup>

Kejahatan Psikis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melantarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan normal jiwa.<sup>38</sup>

Contoh kekerasan psikis yang dilakukan kepada keluarga, yaitu:

- 1) Penghinaan;
- 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga pihak istri;
- 3) Melarang istri bergaul;
- 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri kepada orang tua;
- 5) Akan menceraikan;
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.<sup>39</sup>

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 (empat puluh lima) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa : (1) Setiap orang yang

---

<sup>37</sup> Richard Sianturi, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2017.

<sup>38</sup> Moerti Hadiat Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm.82.

<sup>39</sup> *ibid.* hlm. 81

melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam tindak pidana kejahatan psikis, unsur objektif nya dapat dilihat dari hal berikut:

- a. Konteks hubungan suami-istri: Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan psikis terjadi dalam konteks hubungan pernikahan antara pelaku (suami) dan korban (istri).
- b. Perilaku kekerasan psikis: Unsur ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan penderitaan emosional atau psikologis pada istri, seperti ancaman, intimidasi, penghinaan, pelecehan verbal, isolasi sosial, atau pengendalian perilaku.
- c. Dampak negatif pada korban: Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan psikis tersebut menyebabkan dampak negatif pada korban istri, seperti depresi, gangguan kecemasan, trauma emosional, penurunan harga diri, atau dampak psikologi lainnya.

Unsur subjektif pada tindak pidana kejahatan psikis dapat dipengaruhi oleh pelaku, dimana unsur tersebut dapat dilihat sebagai berikut<sup>40</sup>:

- a. Kesengajaan (*Dolus*): Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau tujuan untuk melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap istri. Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk menyakiti secara emosional atau psikologis.
- b. Kehendak untuk menerapkan kekerasan psikis: Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan dengan kehendak sendiri melakukan tindak pidana kekerasan psikis, dengan menyadari bahwa perilakunya akan menyebabkan penderitaan pada istri.

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya,

Penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Masalah pokok penegakan hukum

---

<sup>40</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit.*, hlm. 13

terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>41</sup>

### 1. Faktor undang-undang

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat ataupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat itu diantara lainnya adalah:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 11 – 67.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat

## F. Penahanan Menurut KUHAP

Menurut Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>42</sup>:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan.<sup>43</sup>

Tujuan penahanan dalam Pasal 20 KUHAP dijelaskan bahwa<sup>44</sup>:

1. Penahan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan itu sendiri secara objektif. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Jika pemeriksaan sudah cukup, maka penahan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka;

---

<sup>42</sup> KUHAP

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika. Jakarta. 200, hlm. 164.

<sup>44</sup> *Ibid. hlm. 165*

2. Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan;
3. Penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tata cara penahanan yang dilakukan Penyidik maupun Penuntut Umum serta Hakim, merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sebagai berikut <sup>45</sup>:

1. Dengan Surat Perintah Penahanan atau Surat Penetapan

Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal:

- a. identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;
- b. menyebut alasan penahanan, umpamanya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan;
- c. uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan, agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum;
- d. menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

## 2. Tembusan harus diberikan kepada keluarga

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, di samping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha control dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan.

Salah satu pembaharuan yang dianggap monumental dalam KUHAP, adalah pembatasan yang limitatif masa dan perpanjangan penahanan. Sedemikian rupa ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan, telah merupakan asas hukum yang tak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP. Dengan demikian dalam masalah jangka waktu penahanan, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi patokan. Prinsip-prinsip tersebut adalah <sup>46</sup>:

### 1. Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan

yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum, telah ditentukan secara limitatif. Tidak bisa diulur dan dilenturkan dengan dalih apa pun. Sekali jangka waktu masa penahanan lewat, tidak bisa dipermasalahkan dan dipermainkan. Bagi instansi yang berani memperlmainkan dapat dihadapkan dalam pemeriksaan Praperadilan atau pada persidangan pengadilan, sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa.

### 2. Prinsip perpanjangan tahanan terbatas waktunya

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 185

Pada setiap tingkat dan instansi, hanya diperkenankan sekali saja meminta perpanjangan masa tahanan, jika yang dimintakan maksimum perpanjangan.

### 3. Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum

Apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan, maka siap atau tidak pemeriksaan, apabila terlampaui jangka waktu penahanan yang telah ditentukan, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus dikeluarkan demi hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh kejelasan dari pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah. Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung<sup>47</sup> pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dilakukan

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

dengan menelaah hukum melalui pendapat ahli hukum baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan pada proposal penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang aplikasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kejahatan psikis terhadap istri dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.<sup>48</sup> Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
  - b) Putusan Nomor 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah h, jurnal, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.<sup>49</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber untuk memperoleh informasi untuk menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun narasumber dalam ini adalah sebagai berikut :

1. Penasehat Hukum dari Rumbi Sitompul SH & Partners	1 Orang
2. Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Lampung	1 Orang
	-----+
Jumlah	2 Orang

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **a. Studi Kepustakaan**

Serangkaian Serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan**

Serangkaian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Evaluasi data, yaitu data diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kurang-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis yang berupa penjelasan dan uraian-uraian kalimat, dengan cara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus sehingga dapat diperoleh gambaran lengkapnya.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan diatas, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana dalam tahap aplikasi terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis (Studi Putusan Nomor: 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) tidak berjalan dengan baik. Pendakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dimana tindak pidana penelantaran anak tidak ada dalam penyidikan dan ditambahkan dalam proses penyidikan tambahan dimana berkas penyidikan dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik untuk dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan penyidikan yang dimana menambahkan tindak pidana penelantaran anak dengan alat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor R/VER.Psi./13/I/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked(KJ)Sp.KJ dari Rumah Sakit Bhayangkara tidak memiliki korelasi. Pasal 110 KUHP menentukan bahwa penyempurnaan penyidikan harus sesuai dengan arahan Penuntut Umum kepada Penyidik, dan diberikan waktu selama 14 hari. Waktu 14 hari ini juga tidak dapat membuat Penyidik menemukan bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penelantaran anak yang diduga dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa. Bukti yang sama ini menunjukkan bahwa

tujuan dari penyidikan tambahan ini bukan untuk penyempurnaan penyidikan, melainkan untuk dapat menahan Terdakwa. Akibat dari penambahan tindak pidana penelantaran anak dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum. Penahanan yang dilakukan juga melewati peraturan yang telah diatur dalam KUHAP.

2. Faktor penghambat terbesar dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis terhadap istri dalam Putusan Nomor: 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn adalah faktor aparat penegak hukum. Aparat Penegak hukum tidak menjalankan penegakan hukum pidana dalam tahap aplikasi secara baik. Pendakwaan yang tidak sesuai dengan penyidikan, hingga masa penahanan yang telah lewat sesuai dengan aturan KUHAP. Walaupun faktor-faktor lain menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana, namun faktor aparat penegak hukum yang baik pasti dapat menjalankan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis harus sesuai dengan tahapan aplikasi yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik yang diminta oleh Penuntut Umum beserta alat bukti yang digunakan

dalam dakwaan tindak penelantaran anak harus sesuai. Penahanan Terdakwa seharusnya dibebaskan oleh Penuntut Umum pada hari ke 50 sehingga memenuhi tujuan hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum. Aparat penegak hukum harus mampu bersifat integritas dalam menjalankan wewenangnya agar seluruh masyarakat mampu mendapatkan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum yang dapat menjaga hak-hak hukum masyarakat itu sendiri.

2. Hendaknya kepada para pihak seperti hakim, jaksa, kepolisian serta advokat dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis terhadap istri, agar mempertimbangkan perkara dengan pengetahuan yang memadai tentang keluarga, anak, hingga kejiwaan seseorang sehingga mampu memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan terhadap tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan psikis terhadap istri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bassar, M. Sudradjat. 1986. *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*. Bandung. Remaja Karva.
- Dellyana, Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, & Damanhuri WN, 2016. *Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Friedman, Lawrence M. , 1997. *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lumintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M., Suharto R. 2004. *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafik
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nugroho, Hibnu, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima.
- Raharjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh , K. Wancik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pettenase, Syarifuddin. 1997. *Hukum Acara Pidana*. Universitas Sriwijaya, Palembang:
- Siahaan, Monang. 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ----- - 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suroso, Moerti Hadiat. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung,
- Tahir, Hadari Djenawi. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tresna, R. 1959. *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, Jakarta: Tiara Limit.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.
- Waluyo, Ambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **C. Putusan**

Putusan Pengadilan Kejahatan Psikis Terhadap Istri Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor. 2912/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

### **D. Artikel/Jurnal**

Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2.

Mansyur, Ridwan. (2016). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3.

Sianturi, Richard, Nur Rochaeti & Budhi Wisaksono. (2016). Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1.

Sanyoto. (2008), Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8, Nomor 3 September 2012. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Syarifuddin, (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian pada Polrestabes Medan), *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 20 No. 2.

Yulianti, Sri Wahyuningsih. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum* 12 Vol. 4 No. 1.

Afriado, Mahrizal (2016) .Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM* No.2 Vol.III. Fakultas Hukum.

Irawan, Agus. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No. 1. Universitas Adiwangsa Jambi.

Ramadhan, M., Citra Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, Jaya Prana Pinem. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2. Universitas Medan Area.

## **E. Sumber Lain**

Badilag.MahkamahAgung.com (2023, Agustus 15). Analisis Kriminologi Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga>.

Hukumonline (2023, Agustus 15). Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses-penyidikan-lt55330f5c311966/>.

# **LAMPIRAN**